



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/378  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Semarang, 14 Februari 2024  
Kepada

Yth. Wali Kota Salatiga

di -  
SALATIGA

Menunjuk surat Saudara Nomor 200.1.4.6/192 tanggal 22 Januari 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

A. Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah agar disempurnakan menjadi "PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH", dan Diktum "menetapkan" agar menyesuaikan.
2. Dasar hukum "mengingat" angka 6 agar dihapus.
3. Pasal 1 angka 11 agar dicermati kembali terkait penerima Pemberian Pinjaman
4. Pasal 2 kata "asas" agar diubah dengan "prinsip"
5. Pasal 6 kata "penyelenggaraan" agar diubah dengan "pengelolaan".
6. Pasal 10 ayat (1) agar ditambahkan huruf baru yaitu:  
... barang milik daerah.
7. Pasal 14 ayat (2) agar dicermati kembali terkait penunjukan ayat.
8. Pasal 18 ayat (1) agar dicermati kembali terkait penunjukan Pasal.
9. Pasal 19 ayat (4) agar diatur secara spesifik terkait persyaratan Penasihat Investasi.
10. Pasal 20 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:  
(2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pasal 21 ayat (4) agar disempurnakan menjadi:  
(4) Pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pasal 22 huruf b agar disempurnakan menjadi:  
b. kerjasama antara Pengelola Investasi dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/kota lainnya, BLUD dan/atau badan hukum asing dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).
13. Pasal 23 agar disempurnakan menjadi:  

Pasal 23

Investasi Langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
14. Pasal 24 agar disempurnakan menjadi:  

Pasal 24

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pasal 34 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:  
(3) Hasil analisis kelayakan yang dilakukan oleh penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.

B. Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, sebagai berikut:

1. Konsideran "menimbang" agar dicermati kembali terkait unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

2. Dasar hukum “mengingat”:
  - a. angka 4 agar disempurnakan menjadi:
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
  - b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
3. Pasal 1 agar ditambahkan pengertian mengenai “Keluarga Khusus”, dan “Kependudukan”.
4. Pasal 3 huruf h agar dihapus.
5. Pasal 4 frasa “di Daerah” agar dihapus.
6. Pasal 5 diantara huruf c dan huruf d agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu:
 

... Sistem Informasi Keluarga;
7. Bagian Kedua frasa “Paragraf 1 Umum” agar dihapus.
8. Pasal 11 ayat (3) frasa “Dinas” agar dicermati kembali.
9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 frasa “Paragraf 2” agar diubah dengan “Bagian Ketiga”.
10. Pasal 12, dan Pasal 14 frasa “Dinas” agar dicermati kembali.
11. Pasal 15 ayat (2) frasa “wajib” agar dihapus.
12. Pasal 16:
  - a. ayat (2) frasa “wajib” agar dihapus.
  - b. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 

(3) Pemerintah Daerah menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
13. Judul Bagian Keempat agar disempurnakan menjadi “Pengembangan Kualitas Penduduk”.
14. Pasal 19 ayat (2) agar ditambahkan satu huruf baru, yaitu:
 

f. administrasi kependudukan.
15. BAB V agar ditambahkan pengaturan mengenai Ketahanan Keluarga.
16. Pasal 32 agar ditambahkan pengaturan mengenai Administrasi Kependudukan.
17. Pasal 36 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 

(2) Penerima layanan pemasangan alat, obat, dan kontrasepsi yang bersumber dari Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pasal 38 agar dicermati kembali.
19. Pasal 39 ayat (1) frasa “Dinas” agar dicermati kembali.
20. Pasal 41 angka 2 agar disempurnakan menjadi:
 

2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pasal 42 frasa “dapat” agar dihapus.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUMARNO, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kota Salatiga.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.